



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSTINUS RUUNG**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 1 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Tegal, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps, tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS RUUNG bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUSTINUS RUUNG selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 5 warna gold dengan simcard Simpati nomor : 081 238 300 403 berisi tempelan pada bagian belakangnya berupa 1(satu) buah pipet plastik warna bening dibungkus lakban hitam didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,60 gram bruto atau 1,00 gram netto.
 - b. 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi :
 - 1) 1(satu) buah korek api gas yang sudah dimodif.
 - 2) 1(satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif.
 - 3) 1(satu) lembar bukti transfer Bank BPR KS, juga tersimpan pada handphone Galaxy Note 5 pada hari Rabu, 12 September 2018 pukul 17.35 WITA atas nama ADE APRI NALDI dengan nomor rekening 7680463349 disita dari Agustinus Ruung;
4. Menetapkan agar Terdakwa AGUSTINUS RUUNG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Agustinus Ruung pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di halaman parkir Alfamart, Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor Q119, Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,

Halaman 2 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Agustinus Ruang membeli 1(satu) paket narkotika yang populer dikenal dengan nama shabu-shabu dari seseorang yang bernama Iwan dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor : 7680463349 atas nama Ade Apri Naldi melalui Bank BPR KS di Jalan By Pass Ngurah Rai, Jimbaran, Kuta Selatan. Dan selanjutnya terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari Sdr. Iwan yang memberitahukan bahwa barang (shabu-shabu) sudah ditempel di Toko Alfamart di Jalan By Pass Ngurah Rai dengan menampilkan photo letak tempelan shabu-shabu yang dikirimnya.
- Sesuai dengan pemberitahuan tersebut, sekitar pukul 20.50 WITA terdakwa masuk ke toko mencari-cari tempelan dimaksud dan melihat sambil jongkok terdakwa mengambil tempelan narkotika dibawah rak roti didalam Toko Alfamart, selanjutnya dibawa dengan tangan kiri dan menempel pada casing belakang handphone Galaxy Note 5 miliknya dan ketika keluar dari Toko Alfamart pada halaman parkir terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan dan disita dari tangan terdakwa barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 5 warna gold dengan Simcard Simpati Nomor : 081 238 300 403 yang berisi tempelan pada bagian belakangnya berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dibungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,60 gram brutto atau 1,00 gram netto.
- b. 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi :
 - 1) 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
 - 2) 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi.
 - 3) 1 (satu) lembar bukti transfer bank BPR KS yang tersimpan pada handphone Galaxy Note 5, Rabu tanggal 12 September 2018 pukul 17.35 WITA atas nama Ade Apri Naldi dengan nomor rekening 7680463349.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, dan dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga mengandung narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 pukul 22.00 WITA diketahui berat narkotika jenis shabu-shabu 2,60 gram brutto atau 1,00 gram netto.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab. : 1040/NNF/2018, tanggal 18 September 2018, atas hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening 0,02 gram, urine dan darah terdakwa; pada kesimpulannya menyatakan bahwa kristal bening, urine dan darah milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa Agustinus Ruung pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di halaman parkir Alfa Mart, Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor Q119, Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Agustinus Ruung membeli 1(satu) paket narkotika yang populer dikenal dengan nama shabu-shabu dari seseorang yang bernama Iwan dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor : 7680463349 atas nama Ade Apri Naldi melalui Bank BPR KS di Jalan By Pass Ngurah Rai, Jimbaran, Kuta Selatan. Dan selanjutnya terdakwa menerima pesan melalui Whatsapp dari Sdr. Iwan yang memberitahukan bahwa barang (shabu-shabu) sudah ditempel di Toko Alfamart di Jalan By Pass Ngurah Rai dengan menampilkan photo letak tempelan shabu-shabu yang dikirimnya. Sesuai dengan pemberitahuan tersebut, sekitar pukul 20.50 WITA terdakwa masuk ke Toko Alfamart mencari cari tempelan dimaksud, dan melihatnya seraya sambil jongkok terdakwa mengambil tempelan narkotika dibawah rak roti didalam Toko Alfamart dan dibawa dengan genggaman tangan kirinya menempel pada casing belakang handphone Galaxy Note 5 milik terdakwa, dan ketika keluar dari Toko Alfamart pada halaman parkir terdakwa ditangkap dan digeledah oleh

Halaman 4 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan dan disita dari tangan terdakwa barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 5 warna gold dengan Simcard Simpati Nomor : 081 238 300 403 yang berisi tempelan pada bagian belakangnya berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dibungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,60 gram brutto atau 1,00 gram netto.
- b. 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi :
 - 1) 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
 - 2) 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodifikasi.
 - 3) 1 (satu) lembar bukti transfer bank BPR KS yang tersimpan pada handphone Galaxy Note 5, Rabu tanggal 12 September 2018 pukul 17.35 WITA atas nama Ade Apri Naldi dengan nomor rekening 7680463349.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, dan dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga mengandung narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 pukul 22.00 WITA, diketahui berat narkotika jenis shabu-shabu 2,60 gram brutto atau 1,00 gram netto.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab. : 1040/NNF/2018, tanggal 18 September 2018, atas hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening 0,02 gram, urine dan darah terdakwa; pada kesimpulannya menyatakan bahwa kristal bening, urine dan darah milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa shabu-shabu rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri, di dalam kamar pribadinya pada tempat tinggal terdakwa tanpa diketahui oleh istri terdakwa atau orang rumah lainnya, yang biasanya narkotika dipergunakan oleh terdakwa dengan cara memasukkan kristal bening narkotika ke dalam pipet kaca alat hisap (bong) buatannya sendiri, kemasan botol plastik air mineral atau "bong" diisi air pada setengah botol kemasan air dan pada bagian tutup botol dibuat dua buah lubang untuk dimasukkan dua buah pipet

Halaman 5 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kedalam kemasan botol, dimana satu pipet kaca untuk membakar shabu-shabu saluran pipetnya menyentuh air, sedangkan pipet lainnya tidak menyentuh air untuk dipergunakan menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu. Selanjutnya pipet kaca yang berisi shabu-shabu dibakar sehingga keluar asap dan asap masuk kedalam "bong" setelah itu asap yang masuk ke dalam "bong" dihirup beberapa kali oleh terdakwa hingga kristal bening shabu-shabu yang ada di pipet kaca habis terbakar. Terhadap efek penggunaan shabu-shabu tersebut, terdakwa merasa lebih fit dan penuh konsentrasi sehingga betah meleak.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi I MADE ASTIKA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Agustinus Ruung, namun setelah dilakukan penangkapan saksi baru kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa mengakui bernama Agustinus Ruung.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di halaman parkir Toko Alfamart, Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor Q119, Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan tim, bersama-sama rekan Saksi, tindakan yang dilakukan setelah ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap badan dan barang yang dibawa terdakwa, dan dilakukan penyitaan.
- Bahwa benar penangkapan dilakukan setelah beberapa saat sebelumnya terdakwa mengambil tempelan shabu dibawah rak roti didalam Toko Alfamart, sebagaimana keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi.
- Bahwa benar barang-barang yang ditunjukkan didepan sidang adalah barang yang disita ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar barang yang disita dari tangan terdakwa berupa : sebuah handphone merk Samsung Galaxy Note 5 warna gold dengan simcard simpati nomor : 081.238.300.403.

Halaman 6 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bagian belakang handphone berisi tempelan berupa sebuah pipet plastik warna bening dibungkus lakban hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa tas pinggang milik terdakwa juga digeledah dan di dalam tas ditemukan barang berupa : satu korek api gas sudah dimodifikasi, satu pipet plastik dimodifikasi dan selebar bukti transfer Bank BPR KS tanggal 12 September 2018 pukul 17.35 WITA atas nama Ade Apri Naldi dengan nomor rekening 7680463349.
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa disekitar Alfamart By Pass Ngurah Rai, Banjar Temacun – Kuta sering terjadi transaksi narkotika. Dari situ kami koordinasi dengan tim untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
- Bahwa penyelidikan dilakukan dengan cara mengawasi orang yang keluar masuk Toko Alfamart, dan memang benar Saksi dan tim melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan berada di dalam Alfamart sambil jongkok mencari sesuatu barang di bawah rak roti. Setelah orang yang dicurigai keluar toko, kami mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memang benar terdakwa saat itu membawa narkotika.
- Bahwa benar narkotika ada dalam gengaman tangan kirinya dan menempel pada handphone yang dibawa terdakwa, sedangkan tas pinggang saat ditangkap sedang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli narkotika dari orang yang dikenalnya dengan nama IWAN dengan cara membayar Rp. 800.000,00,- (Delapan ratus ribu Rupiah) dengan transfer melalui Bank BPR KS ke nomor rekening 7680463349 atas nama Ade Apri Naldi, seperti bukti transfer yang didapatkan ada didalam tas pinggang terdakwa.
- Bahwa transfer dilakukan pada hari Rabu, 12 September 2018 pukul 17.35 WITA, beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak ada jinin menguasai maupun memiliki narkotika.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Direktorat Narkotika Polda Bali.
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan berat narkotika jenis shabu-shabu sehingga diketahui beratnya adalah 2,60 gram bruto atau 1,00 gram netto.
- Bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris benda kristal bening tersebut adalah narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi I GUSTI NGURAH PUTU MAHENDRA, S.H : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Terdakwa Agustinus Ruung ketika dilakukan penangkapan terhadapnya.
- Bahwa pada hari Rabu, 12 September 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agustinus Ruung di halaman parkir Toko Alfamart Jl. By Pass Ngurah Rai Nomor Q 119, Banjar Temacun, Kel. Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan narkotika di bawah rak roti di dalam Toko Alfamart, dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan olah rekan Saksi Aiptu I Made Astika, narkotika barang berupa narkotika jenis shabu-shabu pada genggam tangan kiri terdakwa.
- Bahwa Shabu-shabu menempel pada bagian belakang handphone merk Samsung Galaxy Note 5 milik terdakwa, didalam sebuah pipet plastik warna bening yang dibungkus lakban hitam berisi kristal bening yang diduga narkotika.
- Bahwa Tas pinggang merk Eiger yang dikenakan terdakwa juga digeledah dan ditemukan didalamnya berisi sebuah korek api gas yang sudah dimodifikasi, sebuah pipet plastik dimodifikasi dan selebar bukti transfer Bank BPR KS.
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan bersama tim setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Toko Alfamart jalan By Pass Ngurah Rai Nomor Q 119 Banjar Temacun, Kuta – Badung sering terjadi transaksi narkotika.
- Bahwa Saksi bersama tim ke lapangan dan benar pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 20.55 WITA Saksi melihat seorang laki-laki mencurigakan berada di dalam Alfamart sambil jongkok mencari sesuatu barang dibawah rak roti selanjutnya keluar toko menuju halaman parkir Alfamart dan sesaat kemudian Saksi dan tim menangkap terdakwa.
- Bahwa Saksi minta kepada 2(dua) orang warga yang ada disekitar TKP untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan barang barang yang ada kaitan dengan penyalahgunaan narkotika Saksi sita.
- Bahwa berdasarkan interogasi saat penangkapan, Terdakwa mengatakan bahwa ia membeli narkotika dari seseorang yang dikenalnya bernama IWAN dengan harga Rp. 800.000,00 dan dibayar dengan cara transfer ke rekening atas nama ADE APRI NALDI melalui Bank BPR KS.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan sidang adalah barang-barang milik terdakwa yang disita saat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penguasaan ataupun pemilikan narkotika.

Halaman 8 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksi SURIP : dibawah sumpah keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Agustinus Ruung, baru kenal kemudian saat dilakukan penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap seorang laki-laki atas nama Agustinus Ruung.
- Bahwa penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di halaman parkir Toko Alfamart, Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor Q119 Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa benar dalam penggeledahan ditemukan barang seperti handphone, sebuah pipet plastik yang dibalut lakban warna hitam berisi narkotika, sebuah tas pinggang yang berisi korek api gas, pipet plastik dan selebar bukti transfer uang.
- Bahwa penangkapan dilakukan ketika Saksi sedang berjualan es pada hari Rabu 12 September 2018 pada waktu malam hari dan dilanjut dengan penggeledahan badan Terdakwa sehingga ditemukan narkotika dan disita tas pinggang milik terdakwa.
- Bahwa Saksi diminta menyaksikan penggeledahan bersama dengan seorang perempuan atas nama NUNUNG PURWANTI, karyawan Alfamart.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan sidang adalah barang-barang yang disita dari tangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. Saksi NUNUNG PURWANTI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal wajah ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap mengaku bernama Agustinus Ruung.
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 21.00 WITA ketika itu Saksi sedang melayani pembeli di Alfamart.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai kasir Toko Alfamart di Jl. By Pass Ngurah Rai Nomor Q199 Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saat itu Saksi diminta untuk ikut menyaksikan tindakan kepolisian kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi berpakaian preman mengajak Saksi untuk melihat penggeledahan yang dilakukan pada halaman parkir Alfamart di By Pass Ngurah Rai.
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang seperti : handphone merk Samsung Galaxy Note 5 warna gold, dan sebuah pipet dibalut lakban hitam berisi kristal bening, tas pinggang berisi korek api gas, pipet plastik dan bukti transfer uang.
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika terdakwa mengambil barang yang diduga narkotika di dalam Toko Alfamart.
- Bahwa penggeledahan dilakukan di halaman parkir Toko Alfamart.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jenis narkotika yang disita, yang menurut petugas dan terdakwa ketika itu narkotika yang dimaksudkan adalah kristal bening yang ada didalam pipet bening terbalut lakban hitam.
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditunjukkan didepan sidang adalah barang milik Terdakwa yang Saksi lihat ketika dilakukan penggeledahan didepan Toko Alfamart tempat Saksi bekerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 2,5 tahun di LP Kerobokan Badung, karena tersangkut perkara narkotika pada tahun 2014 dan baru selesai menjalani hukuman pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di halaman parkir Toko Alfamart, Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor Q119, Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 21.00 WITA beberapa saat setelah Terdakwa keluar dari Toko Alfamart;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan shabu di bawah rak roti di dalam Toko Alfamart.
- Bahwa tempelan shabu-shabu, narkotika Terdakwa dapat dengan cara membeli dari seorang yang Terdakwa kenal bernama IWAN.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah) melalui handphone, pembicaraan dan transaksi Terdakwa lakukan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.
- Bahwa pembelian narkotika Terdakwa membayar ke IWAN dengan cara transfer ke rekening atas nama ADE APRI NALDI pada Bank BCA nomor rekening 7680463349.

Halaman 10 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sekitar pukul 17.35 WITA Terdakwa transfer uang ke IWAN melalui Bank BPR KS di Jalan Bypass Ngurah Rai Jimbaran, Kuta Selatan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh IWAN untuk mengambil shabu-shabu di Alfamart ditempel pada rak roti di dalam Toko Alfamart di Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor Q119 Banjar Temeacun, Kuta – Badung.
- Bahwa Terdakwa masuk ke Toko Alfamart dan mencari-cari dan melihat-lihat rak roti yang dimaksud dan Terdakwa melihat sambil jongkok mengambil tempelan shabu langsung Terdakwa genggam pada tangan kiri, secara tidak sengaja menempel pada bagian belakang handphone yang Terdakwa pegang ditangan kiri.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa keluar, dan ketika di luar pada halaman parkir Alfamart Terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WITA dan dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, selain narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan, polisi juga menemukan barang-barang lain milik Terdakwa berupa korek api gas yang Terdakwa modifikasi dan pipet plastik bening sudah dimodif dan satu lembar bukti pembayaran pembelian shabu-shabu.
- Bahwa barang ini tersimpan di dalam tas pinggang milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa pakai pada pinggang.
- Bahwa pipet plastik Terdakwa buat untuk dipakai mengambil kristal bening narkotika.
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan narkotika shabu-shabu dengan menggunakan “bong” atau alat untuk menghisap shabu yang Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan bahan dari botol plastik air mineral, pipet plastik dan pipet kaca bening.
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu sejak tahun 2014 lalu setelah Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kerobokan Terdakwa berhenti menggunakan shabu, namun Terdakwa memakai lagi setelah kira-kira 3(tiga) bulan yang lalu sebelum Terdakwa tertangkap.
- Bahwa Terdakwa membuat bong sendiri dengan menggunakan bekas kemasan botol air mineral diisi setengah bagiannya dengan air, pada bagian tutupnya Terdakwa lubangi dua bagian, satu untuk memasukkan pipet plastik guna untuk menghisap asap hasil pembakaran sedangkan satu pipet palstik lagi menyentuh mengenai air dalah pipet yang disambungkan dengan pipet

Halaman 11 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang diisi shabu, dan dibakar sehingga mengeluarkan asap shabu masuk ke tabung botol air, lalu asapnya Terdakwa hisap.

- Bahwa Terdakwa merasakan badannya fit jika menggunakan shabu dan bisa melek.
- Bahwa Terdakwa melakukan modifikasi terhadap korek api gas dengan maksud supaya bara api tidak terlalu besar ketika dipergunakan membakar shabu-shabu, agar asap shabu tidak hitam pekat.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan didepan sidang adalah barang milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin memiliki, menguasai narkotika maupun untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata mereka masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di halaman parkir Toko Alfamart, Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor Q119, Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tempelan shabu di bawah rak roti di dalam Toko Alfamart.
- Bahwa benar tempelan shabu-shabu, narkotika Terdakwa dapat dengan cara membeli dari seorang yang Terdakwa kenal bernama IWAN.
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah) melalui handphone, pembicaraan dan transaksi Terdakwa lakukan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.
- Bahwa benar pembelian narkotika Terdakwa membayar ke IWAN dengan cara transfer ke rekening atas nama ADE APRI NALDI pada Bank BCA nomor rekening 7680463349.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembelian beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sekitar pukul 17.35 WITA Terdakwa transfer uang ke IWAN melalui Bank BPR KS di Jalan Bypass Ngurah Rai Jimbaran, Kuta Selatan.

Halaman 12 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diminta oleh IWAN untuk mengambil shabu-shabu di Alfamart ditempel pada rak roti di dalam Toko Alfamart di Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor Q119 Banjar Temacun, Kuta – Badung.
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke Toko Alfamart dan mencari-cari dan melihat-lihat rak roti yang dimaksud dan Terdakwa melihat sambil jongkok mengambil tempelan shabu langsung Terdakwa genggam pada tangan kiri, secara tidak sengaja menempel pada bagian belakang handphone yang Terdakwa pegang ditangan kiri.
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, selain narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan, polisi juga menemukan barang-barang lain milik Terdakwa berupa korek api gas yang Terdakwa modifikasi dan pipet plastik bening sudah dimodif dan satu lembar bukti pembayaran pembelian shabu-shabu.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan didepan sidang adalah barang milik Terdakwa.
- Bahwa benar pipet bening dibalut lakban hitam berisi shabu-shabu adalah barang narkotika yang Terdakwa beli dengan mengambil tempelan pada rak roti.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat ijin memiliki, menguasai narkotika maupun untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak

Halaman 13 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” dalam hal ini adalah **Terdakwa Agustinus Ruung** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan dan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti keterangan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang didukung oleh keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa membawa narkotika tidak dibenarkan oleh undang-undang dan tidak ada kewenangan untuk memiliki, menguasai barang terlarang tersebut karena tidak ada dokumen yang mendukung, tidak ada ijin dari instansi kompeten yang memberi hak kepada terdakwa untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika, tidak adanya surat ijin dari instansi berwenang, pemilikan dan penguasaan narkotika dilakukan terdakwa dengan mengambil narkotika, dari tempat yang telah ditentukan oleh penjual dengan cara ditempelkan pada tempat tertentu, ditransaksikan secara

Halaman 14 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselubung, sembunyi-sembunyi tanpa harus bertemu langsung antara pengguna dengan penjual adalah perbuatan illegal dan bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa pemeriksaan secara laboratorium terhadap kristal bening shabu-shabu milik Terdakwa, yang diduga narkoba dengan hasil pemeriksaan tertuang dalam alat bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab. : 1040/NNF/2018, tanggal 18 September 2018, atas hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening 0,02 gram, urine dan darah terdakwa; pada kesimpulannya menyatakan bahwa kristal bening, urine dan darah milik terdakwa adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Rabu, tanggal 12 September 2018 pukul 22.00 WITA; Penyidik I Nyoman Purna, S.H. bersama dengan tim penyidik dan terdakwa Agustinus Ruung telah melakukan penimbangan narkoba sehingga diketahui berat total narkoba jenis shabu-shabu 1,00 gram netto.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2 penyalahguna Narkoba tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat serta didukung pula dengan keterangan terdakwa, adanya barang bukti yang saling bersesuaian yang satu dengan lainnya, terungkap fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara membeli dari seseorang, dengan melakukan transaksi melalui handphone miliknya. Dan disepakati melakukan pembayaran dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening penjual. Setelah dilakukan transfer, beberapa jam kemudian terdakwa mengambil narkoba dalam kemasan yang ditempelkan di dalam areal dalam Toko Alfamart. Terdakwa mengambil narkoba secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain ataupun aparat penegak hukum, narkoba di ambil di bawah rak roti berada dalam plastik klip dalam bentuk kemasan kecil, yang kemudian dibawa ke luar area dalam toko, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap di halaman areal parkir took Alfamart.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.3 telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang penggolongan narkotika menjadi 3(tiga) golongan yaitu : Narkotika Golongan I (satu), Narkotika Golongan II (dua) dan Narkotika Golongan III (tiga).

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap kristal bening shabu-shabu milik Terdakwa, yang diduga narkotika dengan hasil pemeriksaan tertuang dalam alat bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab. : 1040/NNF/2018, tanggal 18 September 2018, atas hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening 0,02 gram, urine dan darah terdakwa; pada kesimpulannya menyatakan bahwa kristal bening, urine dan darah milik terdakwa adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pasal ini diuraikan tentang jenis narkotika dalam bentuk bukan tanaman, sesuai hasil pemeriksaan laboratories diketahui kristal bening milik terdakwa mengandung sediaan metamfetamina dikelompokkan dalam jenis senyawa sintetis dengan nama kimia (+)-(S)- N,α - *dimetilfenetilamina*. Arti kata sintetis dalam istilah kimia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : sintetis memiliki makna : tidak diturunkan langsung dari hasil alam; bersifat hasil pengolahan manusia; bisa juga berarti : tiruan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Penerbit Balai Pustaka, hal. 947). Oleh karenanya, Shabu-shabu adalah jenis senyawa sintetis sebagai hasil pengolahan manusia dan tidak diturunkan langsung dari hasil alam maka **shabu-shabu termasuk dalam jenis narkotika dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur pasal dengan ketentuan pasal 112 ayat (2) sepanjang berat narkotika tidak melebihi 5 (lima) gram maka perbuatan itu diatur dalam pasal 112 ayat (1); fakta hukum tentang berat narkotika sebagaimana alat

Halaman 16 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang didapat dari Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti Surat : telah dilakukan penimbangan berat terhadap narkotika dihadapan terdakwa dan para saksi secara bersama-sama, tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Rabu, tanggal 12 September 2018 pukul 22.00 WITA; Penyidik I Nyoman Purna, S.H. bersama dengan tim penyidik dan terdakwa Agustinus Ruung telah melakukan penimbangan narkotika sehingga diketahui berat total narkotika jenis shabu-shabu 1,00 gram netto. Jadi jumlah Narkotika yang dimiliki oleh terdakwa kurang dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 5 warna gold dengan simcard Simpati nomor : 081 238 300 403 berisi tempelan pada bagian belakangnya berupa 1(satu) buah pipet plastik warna bening dibungkus lakban hitam didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,60 gram brutto atau 1,00 gram netto;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi :
 - 1) 1(satu) buah korek api gas yang sudah dimodif.
 - 2) 1(satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif.
 - 3) 1(satu) lembar bukti transfer Bank BPR KS, juga tersimpan pada handphone Galaxy Note 5 pada hari Rabu, 12 September 2018 pukul 17.35 WITA atas nama ADE APRI NALDI dengan nomor rekening 7680463349;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum penyalahgunaan narkotika pada tahun 2014 dan baru selesai menjalankan pidana di Lapas Kerobokan pada tahun 2017.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan masih mempunyai tanggungan keluarga (anak dan istri).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS RUUNG bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - c. 1(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 5 warna gold dengan simcard Simpati nomor : 081 238 300 403 berisi tempelan pada bagian belakangnya berupa 1(satu) buah pipet plastik warna bening dibungkus lakban hitam di dalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,60 gram brutto atau 1,00 gram netto.
 - d. 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger didalamnya berisi :
 - 1) 1(satu) buah korek api gas yang sudah dimodif.
 - 2) 1(satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif.
 - 3) 1(satu) lembar bukti transfer Bank BPR KS, juga tersimpan pada handphone Galaxy Note 5 pada hari Rabu, 12 September 2018 pukul 17.35 WITA atas nama ADE APRI NALDI dengan nomor rekening 7680463349 disita dari Agustinus Ruung;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, SH.MH.**, dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Sri Astutiani,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **I Made Tangkas,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perkara Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj.Sri Astutiani,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Januari 2019, Nomor 1273/Pid.Sus/2018/PN Dps;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.